

PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6571/ KPU-KOT/IV / 2019 Tahun 2019, 10 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SEBENGKOK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 ebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. egala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa Kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2019.
- Lampiran 6 Hlm.